



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI
DAYA IKAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi, memajukan, mensejahterakan dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat termasuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan;
- b. bahwa nelayan kecil, dan pembudi daya ikan, sangat tergantung kepada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 907);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1357);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan di zona penangkapan ikan terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Sumber Daya Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 311);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN
PEMBUDI DAYA IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Perlindungan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan kecil, yang selanjutnya disebut Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
6. Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, yang selanjutnya disebut Pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Ikan adalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
9. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
10. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkapan Ikan.
11. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut.
12. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
13. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.

15. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
16. Komoditas Perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
17. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara nelayan kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
18. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial nelayan kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
19. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Pasal 3

- (1) Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:
 - a. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
 - b. meningkatkan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang produktif, efisien, bernilai tambah, dan berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - d. menjamin akses Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, teknologi, permodalan, sarana prasarana produksi, dan pemasaran; dan
 - e. meningkatkan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil dan kelompok Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Kriteria Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Nelayan Kecil yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) Gross Ton (GT); dan
 - b. menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional.
- (3) Pembudidaya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria:
 - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.
 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektare.
 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektare.

BAB III
PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan Perikanan;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan, budaya setempat dan kearifan lokal;
 - h. tingkat pertumbuhan ekonomi dan permodalan;
 - i. jumlah Nelayan, Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - j. aspirasi masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah Nelayan dan Pembudi Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i mencantumkan pekerjaan Nelayan dan/atau Pembudi Daya Ikan, di dalam pencatatan administrasi kartu pelaku usaha perikanan (Kusuka).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari dokumen perencanaan daerah:

Pasal 5

- (1) Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perikanan.
- (2) Penyusunan Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Nelayan Kecil;
 - b. Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - c. kelembagaan; dan
 - d. perempuan dalam rumah tangga Nelayan Kecil dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan kecil.

Pasal 6

Rencana perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

BAB IV
PERLINDUNGAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDIDAYA IKAN KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil.
- (2) Dalam pelaksanaan perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

- (3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan prasarana perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana perikanan;
 - c. fasilitasi jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko penangkapan ikan dan Pembudidayaan Ikan Kecil;
 - e. jaminan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan/atau
 - f. fasilitasi dan bantuan hukum.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana usaha perikanan.
- (2) Prasarana yang dibutuhkan Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kapal Perikanan yang dilengkapi dengan kenavigasian, perlengkapan keselamatan berlayar, dan alat penangkap ikan yang sesuai dengan kebutuhan Nelayan dan karakteristik lokasi penangkapan ikan;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar untuk Nelayan;
 - c. penyediaan tempat pelelangan ikan;
 - d. jalan akses ke tempat pelelangan ikan;
 - e. jaringan listrik dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpan berpendingin dan/atau pembekuan;
- (3) Prasarana yang dibutuhkan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan dan sumber air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar untuk Pembudi Daya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jaringan listrik dan air bersih; dan
 - e. tempat penyimpan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Penyediaan prasarana usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

Pasal 9

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha dalam menyediakan atau mengelola prasarana perikanan.

Bagian Ketiga
Kemudahan Sarana Produksi Usaha Perikanan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan kemudahan sarana produksi usaha perikanan dengan harga terjangkau bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Sarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil paling sedikit meliputi:
 - a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya;
 - b. induk, bibit, dan benih;
 - c. pakan;
 - d. obat-obatan;
 - e. air bersih; dan
 - f. pupuk
- (3) Penyediaan sarana usaha Perikanan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (4) Dalam pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha.

- (5) Pelaku usaha dapat menyediakan sarana usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibutuhkan Nelayan kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan rekomendasi subsidi bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian rekomendasi subsidi bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi antara Pemerintah Daerah maupun pelaku usaha dan/atau Badan Usaha Milik Negara di Daerah.
- (3) Pemberian Rekomendasi subsidi bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Fasilitasi Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
 - b. memastikan adanya perjanjian kerja sama dalam hubungan usaha penangkapan ikan dan pembudidayaan.
- (2) Untuk menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan;
 - d. menyediakan sistem informasi terhadap harga ikan secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan; dan
 - e. menyediakan sistem informasi harga secara nasional maupun internasional berdasarkan permintaan dan pasokan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan Komoditas perikanan;
 - b. pendistribusian; dan
 - c. promosi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 14

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau pemilik dan penyewa lahan budi daya ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan kecil dengan melibatkan Nelayan Kecil atau Pembudi Daya Ikan Kecil harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, dan Pembudi Daya Ikan Kecil, dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 15

- (1) Perjanjian kerja penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Perjanjian bagi hasil penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan paling sedikit memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.

Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan Kecil

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan Kecil atas risiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan dan pembudi daya ikan.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan Kecil;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
 - c. gagal panen budidaya.
- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana Alam;
 - b. wabah penyakit ikan menular;
 - c. dampak perubahan iklim;
 - d. kecelakaan; dan/atau
 - e. pencemaran.

Pasal 17

- (1) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk fasilitasi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan;
 - b. kemudahan pendaftaran menjadi peserta asuransi;
 - c. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi; dan
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian perlindungan atas risiko diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Jaminan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan jaminan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Nelayan Kecil dan pembudidaya ikan kecil;

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan Kecil dalam melakukan penangkapan ikan;
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan Kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi;
 - c. memfasilitasi penyediaan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil; dan
 - d. pemeriksaan kelengkapan dokumen secara berkala bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.

Bagian Ketujuh
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan fasilitasi dan/atau bantuan hukum pada Nelayan Kecil dan pembudidaya ikan kecil yang mengalami permasalahan dalam menjalankan aktivitas dan usahanya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan/atau mediasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil di Daerah.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. kemitraan;
 - c. kemudahan akses teknologi dan informasi; dan
 - d. pembinaan dan pembentukan kelompok.
- (3) Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterlibatan dan kebutuhan perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan rumah tangga Pembudi Daya Ikan Kecil.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan;
 - b. pemberian beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan.

- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, termasuk keluarga nelayan kecil dan pembudidaya ikan Kecil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan termasuk Keluarga Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha dalam Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil dapat menyelenggarakan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pelatihan dan pemagangan.
- (2) Ketentuan mengenai pendidikan formal, pelatihan dan pemagangan sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi kemitraan Usaha Nelayan kecil dan pembudidaya ikan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (3) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi dan kerja sama.
- (4) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. nelayan;
 - b. pembudidaya ikan;
 - c. pengelola atau pemasar ikan;
 - d. koperasi perikanan;
 - e. pelaku usaha perikanan atau non perikanan;
 - f. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan; dan/atau
 - g. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Swasta.

Bagian Keempat Kemudahan Akses Teknologi dan Informasi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses teknologi dan informasi guna mendukung usaha perikanan dan/atau memaksimalkan hasil penangkapan ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama bidang teknologi; dan
 - b. penyediaan informasi bagi Nelayan dan pembudi daya ikan.

Pasal 26

- (1) Pemberian kemudahan akses teknologi dan informasi paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. harga ikan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - e. wabah penyakit ikan;
 - f. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
 - g. fasilitas akses pemberian subsidi dan bantuan modal usaha;
 - h. potensi lahan dan air;
 - i. sarana produksi;
 - j. ketersediaan bahan baku; dan
 - k. perizinan.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk wadah dan dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perikanan dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pembentukan Kelompok

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelompok nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelompok Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelompok nelayan kecil, dan Pembudidaya Ikan Kecil, dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan dari budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 28

- (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berbentuk:
 - a. Pranata sosial berdasarkan budaya setempat (ditambahkan dipenjelasan terkait pranata);
 - b. kelompok Nelayan Kecil;
 - c. kelompok Pembudidaya Ikan Kecil;
 - d. kelompok usaha bersama; dan/atau
 - e. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah, serta dalam melakukan pengembangan usaha perikanan
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelompok Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENDATAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap Nelayan Kecil, dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menerbitkan Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kartu jaminan dan keselamatan kerja.
- (3) Kartu Pelaku Usaha Perikanan, kartu jaminan dan keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk memperoleh Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap Nelayan dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas yang tidak sesuai peruntukannya dan/atau menyalahgunakan bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. melakukan Penangkapan Ikan dengan cara mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan melalui penggunaan alat penangkapan dan/atau alat atau bahan berbahaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Petugas yang membantu peningkatan kesejahteraan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan akibat bencana atau dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ekonomi dilarang memungut dan/atau meminta sesuatu imbalan dalam bentuk apapun kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan.

Pasal 31

- (1) Nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dikenai Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dilakukan pengawasan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemantauan, pelaporan dan evaluasi perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantaaun pembiayaan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan termasuk keluarga Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan usaha Perikanan melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan

Pasal 34

Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan;
- b. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua Perbankan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Nelayan kecil dan Pembudi Daya Ikan untuk mendapat kemudahan akses permodalan kepada perbankan milik Pemerintah Daerah dan perbankan lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk bank milik Pemerintah Daerah atau lembaga keuangan milik Pemerintah Daerah untuk memberikan permodalan kepada Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (3) Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha perikanan pihak bank berperan aktif membantu Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil, agar:
 - a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
 - b. mudah mengakses fasilitas perbankan.
- (4) Bank milik Pemerintah Daerah, dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi untuk usaha perikanan melalui koperasi, badan usaha milik Nelayan, Pembudi Daya Ikan, lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro pada usaha perikanan.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan;
 - b. Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil
 - c. Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
 - d. Pendidikan formal dan non formal;
 - e. pembiayaan dan pendanaan; dan
 - f. pengawasan.
- (3) Partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan Nelayan kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, dapat dilakukan perseorangan dan/atau berkelompok.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Juli 2024

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 5 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

ttd

MUH. ALI SALENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.04.025.24.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AFRIADI, M, S.H., M.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL
DAN PEMBUDI DAYA IKAN

I. UMUM

Nelayan sebagai subjek utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan merupakan jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya sehingga perlu mendapat perhatian dan perlindungan dari Negara (pemerintah). Nelayan sebagai pihak yang berkontribusi dalam penyedia produk hayati perikanan dan kelautan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan maka sudah sepatutnya negara (pemerintah) memberikan iklim yang kondusif dan insentif yang baik agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Sehingga nelayan dan pembudi daya ikan di Daerah dapat diberdayakan dan mendapat Perlindungan.

Selain disebabkan oleh persoalan resiko pekerjaan, Perlindungan juga didasarkan pada pertimbangan bahwa sumberdaya alam di Daerah dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan masyarakat di Daerah secara luas. Oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat di Daerah pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Sumber daya alam yang terdapat di Daerah merupakan sumberdaya alam strategis yang berhak dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah. Sumber daya alam tersebut merupakan sumberdaya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Daerah, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal dinikmati oleh seluruh masyarakat di Daerah.

Sistem pengelolaan Perikanan sangat bergantung kepada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan dan pembudi daya ikan. Pada pembudidaya ikan masalah krusial yang dihadapi sektor budidaya ikan terutama pada jaminan bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan pakan yang terjangkau, ketersediaan bibit, dan akses permodalan. Usahanya sangat rentan terhadap perubahan iklim, konflik pemanfaatan pesisir, perubahan musim, kualitas lingkungan, perubahan kebijakan pasar dan harga, kualitas, teknologi. Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan, Pembudi Daya Ikan maka diperlukan upaya untuk melindungi dan memberdayakan Nelayan, Pembudi Daya Ikan.

Pendekatan Perlindungan dan Pemberdayaan harus dituangkan sebaik mungkin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba yang secara khusus mengatur mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan di Daerah. Penyusunan kebijakan peraturan tidak terlepas dari ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur mengenai Perlindungan, dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Landasan yuridis adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/PERMEN-KP/2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam Rakyat yang terkena Bencana Alam.

II. PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “potensi lahan” adalah lahan yang tergenang air laut pada saat pasang dan kedap air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kapal Perikanan atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian perikanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Tempat penyimpanan berpendingin antara lain dapat berupa cool box dan cold storag.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pemberian Rekomendasi subsidi bahan bakar minyak/sumber energi lainnya diperuntukkan bagi nelayan kecil yang mempunyai kapal perikanan maksimal 10 GT.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Penyimpanan Komoditas Perikanan antara lain berfungsi untuk:

1. menyimpan ikan dan produk Perikanan, seperti gudang beku (cold storage), gudang penyimpanan dan mesin pembeku;
2. menyimpan ikan hidup, seperti kolam ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
3. menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpanan;

Huruf b

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:

1. mendistribusikan ikan dan produk Perikanan, seperti depo pemasaran ikan, pasar ikan, dan outlet pemasaran hasil Perikanan;
2. mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios;

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyewa kapal” adalah setiap orang yang menguasai kapal Perikanan milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Yang dimaksud dengan “penyewa lahan budi daya” adalah setiap orang yang menguasai Lahan Budi Daya milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Segala jenis bencana yang sumber, perilaku dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, angin ribut dan tsunami

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Nelayan kecil dan Pembudi Daya Ikan dalam mengikuti Asuransi Perikanan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Daerah bahwa Nelayan dan Pembudi Daya Ikan mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Fasilitas berkaitan dengan sarana dan prasarana bagi Penangkap ikan dan Pembudidaya Ikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 4